

## SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM: STUDI PEMIRIKAN POLITIK MUHAMMAD IMARAH

**Nurul Ihsanudin**

Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

[masnurelihsan@gmail.com](mailto:masnurelihsan@gmail.com)

**Khoirun Nisa'**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Abstract:** Political and Islamic discussions have taken place from the early days of Islam. Some muslims think that Islam carries political teachings, while some deny it. This short article attempts to examine the political thoughts of Muhammad Imarah, a muslim thinker from Egypt. This study tries to answer; How does Muhammad Imarah think about the Islamic government system? What does he think about the Khilafah? What is the main principle of the government system according to him? The three questions are answered through descriptive-analytic method, with the result that the government system according to Imarah is the creation of human (*ijtihad*). So that the khilafah in the prophetic period and khulafa rāshidūn is also the result of *ijtihad*, not revelation from God. And the main principle of a government system, according to Imarah, is deliberation (*al-shūrā*).

**Keywords:** Khilafah, Muhammad Imarah, deliberation, islamic politics, government system

### PENDAHULUAN

Keruntuhan Kesultanan Turki Usmani pada tahun 1924 menjadi tragedi memilukan dalam sejarah peradaban Islam. Peristiwa tersebut menurut sebagian sarjana memancing lahirnya kelompok-kelompok Islam Haraki.<sup>1</sup> Dan pascaperistiwa tersebut, perbincangan dan kajian mengenai Islam dan kaitannya dengan politik, negara, dan sistem pemerintahan kian banyak dilakukan oleh para sarjana, baik dari kalangan internal umat muslim atau dari para orientalis. Dari kajian yang lahir pasca keruntuhan dan yang paling kontroversial adalah buku *Al-Islām wa Usûl al-Hukm* karya 'Alî 'Abd al-Râziq, seorang hakim dari salah satu wilayah di Mesir.<sup>2</sup> Di dalamnya memuat pendapat

---

<sup>1</sup> Islam Haraki atau kelompok pergerakan Islam bisa dipahami sebagai kelompok yang mempunyai struktur organisasi yang rapi, berpegang teguh dengan prinsip-prinsip Islam dan gencar menyebarkan syiar-syiar Islam. Kelompok tersebut mempunyai visi utama menerapkan ajaran-ajaran Islam secara maksimal di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Lihat Mahmūd Abû al-Sa'ûd, 'Mushkilat al-Madlûlât wa al-Qiyâdât' dalam Abdullâh al-Nafîsî, *al-Harakah al-Islâmiyyah Ru'yah Mustaqbaliyyah* (Kuwait: Maktabah Afâq, 2002), 354.

<sup>2</sup> Ia bernama lengkap 'Ali Hasan Ahmad 'Abd al-Razzâq (w. 1966 M), sarjana muslim asal Mesir. Menyelesaikan hafalan al-Quran di pendidikan al-Quran di desanya, lalu melanjutkan pendidikan di Al-Azhar dan Oxford, Inggris. Setelah pulang ke Mesir, ditugaskan menjadi hakim agama di Mansûrah, sebuah provinsi di Mesir. Kemudian ia menjadi salah satu tokoh kontroversial saat itu karena bukunya, *Al-Islâm wa Usûl al-Hukm*. Lihat 'Alî 'Abd al-Râziq dalam [www.marefa.org](http://www.marefa.org) diakses pada 21 Oktober 2019.



mengenai kenihilan Islam dari ajaran kenegaraan, pemerintahan dan politik. Menurutnya, Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw adalah ajaran *rûhâniyyah*, berorientasi pada spiritualitas umat dan kemaslahatan religiusitas manusia saja.<sup>3</sup> Sontak pendapat tersebut mendapat perlawanan keras dari para ulama saat itu, terutama dari al-Azhar, yang berakhir pada pemecatannya dari anggota dewan ulama besar al-Azhar dan dari tugasnya sebagai hakim agama.<sup>4</sup>

Perbincangan dan kajian mengenai politik Islam masih berlanjut hingga sekarang. Dunia Islam, baik yang berada di kawasan Timur Tengah ataupun di wilayah Asia Tenggara, termasuk Nusantara, masih terus mengkaji tema politik Islam. Hal ini tidak lepas dari munculnya berbagai kelompok Islam Haraki yang salah satu visi utamanya adalah menghendaki pendirian negara Islam (Khilafah Islamiyyah). Berbagai cara ditempuh oleh kelompok Islam Haraki, dari penyebaran ideologi hingga gerakan tindakan represif melawan pemerintahan yang sah.<sup>5</sup> Dan di antara sarjana muslim yang sampai saat ini giat mengkaji isu-isu yang sedang berkembang di dunia Islam, termasuk sistem pemerintahan Islam, adalah Muhammad Imarah, seorang sarjana dari Mesir yang menekuni bidang filsafat dan pemikiran Islam. Artikel singkat ini akan berusaha megupas tiga pertanyaan berikut: Bagaimana pemikiran Muhammad Imarah mengenai sistem pemerintahan Islam? Apa pendapatnya mengenai Khilafah Islamiyyah? Apa prinsip utama sistem pemerintahan menurutnya?

Demi mendapatkan jawaban dari tiga pertanyaan tersebut, penulis akan mengkaji pemikirannya dengan menggunakan metode deskriptik-analitik. Penulis melakukan analisis terhadap beberapa karyanya terkait dengan pemerintahan dan negara, kemudian menyajikan hasil analisis ke dalam kalimat-kalimat deskriptif. Dengan begitu, tujuan dari artikel ini, yaitu deskripsi umum pemikiran politik Muhammad Imarah bisa tercapai dan bisa dipahami oleh pembaca dengan baik.

## SOSOK MUHAMMAD IMARAH

Di dunia Islam dan Arab, nama Muhammad Imarah dikenal sebagai seorang pemikir muslim. Imarah dilahirkan di Kafr al-Shaikh, sebuah provinsi di Mesir, pada 8 september 1931 di keluarga yang taat agama dan berkecukupan materi dari hasil pertanian. Sebelum kelahiran, ayahnya bernazar jika anaknya nanti seorang laki-laki maka anak tersebut akan dinamai Muhammad dan dididik dan diarahkan mendalami ilmu-ilmu agama. Imarah telah menyelesaikan hafalan al-Quran di taman pendidika al-

---

[https://www.marefa.org/%D8%B9%D9%84%D9%8A\\_%D8%B9%D8%A8%D8%AF\\_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%82](https://www.marefa.org/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%82)

<sup>3</sup> Lihat Muhammad Imarah, *Al-Islâm wa Usûl al-Hukm li 'Alî 'Abd al-Râziq Dirâsah wa Wathâ'iq* (Beirut: al-Mu'assasât al-'Arabiyyah li al-Dirâsât wa al-Nashr, 2000), 170.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 59.

<sup>5</sup> Ada beberapa pendapat mengenai klasifikasi kelompok Islam Haraki. Namun secara umum, jika dilihat dari cara yang mereka tempuh dalam mencapai visi kelompoknya, Islam Haraki bisa terbagi menjadi empat kelompok: (a) *al-tayyâr al-islâhî*, kelompok menghendaki perubahan dengan cara damai dan aman; (b) *al-tayyâr al-tsawrî*, kelompok menghendaki perubahan dengan revolusi dan perlawanan fisik; (c) *al-tayyâr al-siyâsî*, menjadikan Islam sebagai rujukan dan slogan dalam berpolitik; dan (d) *al-tayyâr al-muzîf*, menjadikan Islam sebagai alat kepentingan politik. Lihat Abd al-Mun'im Munîb, *Dalîl al-Harakât al-Islâmiyyah al-Masriyyah* (Cairo: Maktabah Madbûlî, 2010), 17-18.



Quran di desanya lalu melanjutkan pendidikan dasar dan menengah di madrasah yang berada di bawah naungan Al-Azhar Al-Syarif. Pada tingkat pendidikan tinggi, Imarah memilih masuk di Fakultas Dâr al-'Ulûm, Universitas Cairo, dengan mengambil konsentrasi pada bidang kajian Bahasa Arab dan Ilmu-ilmu Keislaman. Setelah itu ia menyibukkan diri dengan aktivitas keilmuan, melakukan kajian dan takhik atas karya-karya sarjana muslim kontemporer, semisal Rifâ'ah Râfi' al-Ṭaḥṭâwî, Jamâl al-Dîn al-Afghânî, Muhammad 'Abduh, 'Abd al-Rahmân al-Kawâkibî, 'Alî Mubârak, Qâsim Amîn, dan lain-lain.<sup>6</sup>

Pada tahun 1970, Imarah berhasil menyelesaikan pendidikan magisternya di kampus yang sama dengan konsentrasi pada bidang filsafat Islam melalui tesisnya, *al-Mu'tazilah wa Mushkilat al-Hurriyah al-Insâniyyah*. Konsentrasinya pada kajian sekte Muktazilah, mengantarkannya juga meraih gelar doktoral pada bidang yang sama dengan penelitian disertasinya, *Al-Islam wa Falsafah al-Hukm*, yang membahas perihal filsafat hukum dalam Islam dan prinsip pemerintahan menurut Muktazilah. Hingga saat ini, Imarah masih menekuni kajian keislaman, terutama pada pemikiran Islam dan isu-isu kontemporer yang sedang berkembang. Ia tercatat sebagai anggota *Majma' al-Buhûth al-Islâmiyyah*, sebuah lembaga yang menjadi pusat riset keislaman, di Al-Azhar Al-Sharif, Mesir. Selain itu, Imarah juga tercatat sebagai anggota di berbagai lembaga riset dan akademis di berbagai negara; *al-Majlis al-A'la li al-Shu'un al-Islâmiyyah* di Mesir, *al-Ma'had al-'Âlamî li al-Fikr al-Islâmî* di Washington USA, *Markaz al-Dirâsât wa al-Haḍârah* di Mesir, *al-Majma' al-Mulkî li Buhuth al-Haḍârah al-Islâmiyyah* di Urdun, dan lembaga riset lain. Imarah termasuk sarjana dan pemikir muslim yang sangat produktif, terbukti dengan lebih dari 180 karya yang telah ia lahirkan, di samping juga mentakhik karya-karya turats ulama klasik.

## **SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM: ANTARA IJTIHAD INSANIAH DAN AJARAN ILAHIAH**

Persoalan silang pendapat mengenai status insaniah atau ilahiah dari sistem pemerintahan Islam sudah terjadi semenjak masa awal Islam. Imarah dalam penelitian disertasinya menyatakan bahwa permasalahan tersebut menjadi salah satu objek perselisihan antara beberapa sekte Islam. Permasalahan berkuat pada apakah *imâmah* (kepemimpinan) termasuk pada wilayah prinsipal agama (*arkân al-dîn*) sehingga seorang pemimpin dipilih langsung dari langit dan merupakan representasi dari Allah di bumi, ataukah *imâmah* hanya sebatas permasalahan cabang (*furûiyyah*) yang pemilihannya diserahkan kepada umat; dari memilih, melantik, mengawal, dan bahkan memakzulkan(?)<sup>7</sup> Muncul dua sekte Islam yang menjawab pertanyaan tersebut. Sekte Syiah memandang bahwa *imâmah* merupakan ketentuan langsung dari Allah (*al-tawsîyyah wa al-ta'yîn*). Mereka juga mengkiaskan *imâmah* dengan *nubuwwah*, sehingga pemimpin bagi mereka seperti nabi; terjaga dari dosa, berilmu tak terbatas, punya relasi dengan langit dengan perantara *rûh al-amîn*. Dengan pandangan tersebut, Syiah pun menganggap kafir bagi orang-orang yang mengajukan Abu Bakar ra sebagai khalifah dan mencabut status keislaman bagi lawan politik mereka. Sedangkan sekte lain, Muktazilah,

<sup>6</sup> Muhammad Imarah, *Al-Islâm wa al-Siyâsah al-Radd 'alâ Shubhât al-'Ilmâniyyîn* (Cairo: Maktabah al-Shurûq al-Dawliyyah, 2008), 163-164.

<sup>7</sup> Muhammad Imârah, *Al-Islâm wa Falsafah al-Hukm* (Cairo: Dâr al-Shurûq, 1989), 585.



mempunyai pandangan yang berbeda. Menurut mereka, negara al-Khilâfah al-Râshidah hanya sebatas sistem pemerintahan yang terbentuk dari hasil kesepakatan umat muslim. Sehingga lawan politik pun tidak bisa dianggap keluar dari Islam.<sup>8</sup>

Eksistensi sebuah kekuasaan tidak bisa lepas dari sebuah sistem kekuasaan atau pemerintahan yang menjalankannya. Secara sederhana sistem bisa dipahami sebagai susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas dan sebagainya.<sup>9</sup> Di dalam bahasa Arab, sistem diterjemahkan dengan kata *al-nizâm*, yang berakar kata *naẓama*, yang memiliki makna susunan, peraturan dan sekumpulan.<sup>10</sup> Dalam kaitannya dengan pemerintahan, sebagian umat muslim memandang bahwa sistem pemerintahan merupakan sesuatu yang bersifat religius, wahyu ilahiah, ditentukan langsung oleh Tuhan, sebagaimana akidah, syariat dan akhlak.<sup>11</sup> Pandangan tersebut menurut Imarah muncul karena tidak adanya diferensiasi antara sistem (*al-nizâm*) dan nilai-tujuan (*al-maqâsid*). Menurut Imarah, sistem pemerintahan merupakan sekumpulan instrumen untuk mempermudah mencapai visi dan tujuan dari dibuatnya sistem tersebut, sehingga sistem adalah kreasi manusia. Sedangkan nilai-tujuan merupakan pesan-pesan ilahiah yang disampaikan melalui ajaran Islam, seperti pesan persatuan, keadilan, musyawarah, dan sebagainya.<sup>12</sup>

Dari pandangan diferensiasi antara sistem dan nilai-tujuan tersebut, bisa terlihat bahwa Imarah ingin menegaskan perbedaan wilayah antara dua hal tadi. Yang pertama berada pada level ijthadiyah manusia, sedangkan yang kedua berada pada level pesan ilahiah. Sistem bersifat dinamis, selalu berkembang sepanjang sejarah manusia, sehingga umat muslim pun dimungkinkan bersinergi dan belajar dari sistem-sistem yang telah ada pada peradaban lain dan mengambil manfaat darinya. Sedangkan nilai-tujuan merupakan pesan dari langit yang bersifat ilahiah yang harus direalisasikan dalam kehidupan manusia melalui sistem tersebut. Seperti visi-tujuan yang dijelaskan dalam al-Quran 3:103 berupa perintah persatuan dan larangan perpecahan. Visi-tujuan Islam tersebut merupakan pesan ilahiah yang bisa direalisasikan dengan menggunakan sistem ijthadiyah manusia. Begitu juga dengan musyawarah (*al-shûrâ*), yang merupakan visi-tujuan Islam yang bersifat ilahiah namun bentuk pelaksanaan musyawarah tersebut kembali pada kreativitas manusia. Oleh sebab itu, nilai keislaman sebuah sistem muncul bukan karena sistem tersebut dianggap bersifat religius, statis, dan sakral. Akan tetapi, nilai keislaman sebuah sistem terlihat dari sejauh mana sistem tersebut merealisasikan visi-tujuan ajaran Islam (*al-maqâsid al-Isâmiyyah*).<sup>13</sup>

## **KHILAFAH ISLAMIYYAH: DARI PEMAHAMAN TRADISIONALIS KE PEMAHAMAN REFORMIS**

Diferensiasi antara sistem dan nilai-tujuan Imarah di atas menunjukkan bahwa sistem pemerintahan tidak harus berbentuk khilafah. Sistem bisa mengalami transformasi

<sup>8</sup> *Ibid.*, 586.

<sup>9</sup> Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, *KBBI Luring*, Kata Sistem.

<sup>10</sup> Lihat Ibn Manẓûr, *Lisân al-'Arab*, Vol. 12, Kata *naẓama* (al-Maktabah al-Shâmilah), 578.

<sup>11</sup> Lihat Muhammad Imarah, *Fi al-Nizâm al-Siyâsi al-Islâmî* (Cairo: Maktabah al-Imâm al-Bukhârî, 2009),

11.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 11-12.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 12-13



dari satu bentuk ke bentuk lain, namun tidak dengan nilai-tujuan yang bersifat ilahiah, datang dari langit. Oleh sebab itu, Imarah pun melihat adanya keterpengaruhannya sistem khilafah dari sistem-sistem pemerintahan yang mendahuluinya. Ia menyebutkan sistem Khilafah mengambil sistem penyusunan kelembagaan dari kekaisaran Romawi dalam bidang pertahanan, demi merealisasikan kewajiban jihad mempertahankan negara. Sedangkan pada upaya pemerataan dan keadilan ekonomi dan perpajakan, Khilafah belajar dari sistem yang diterapkan oleh Kisra Anusyirwan (w. 571 H). Dari sini, sistem khilafah tidak bisa dikatakan sebagai sistem Islam murni yang datang dari langit untuk dipakai umat muslim dalam melangsungkan pemerintahan Islam. Khilafah merupakan sistem hasil ijtihad para sahabat dalam mengurus keberlangsungan umat muslim.

Sistem khilafah, dalam pandangan Imarah, merupakan sebuah sistem kreasi manusia untuk merealisasikan nilai-tujuan (*al-maqâsid*) dan kemaslahatan bagi umat muslim. Sedangkan nilai-tujuan yang berusaha direalisasikan oleh umat melalui sistem khilafah mencakup: (a) persatuan umat muslim, yang merupakan kewajiban dalam agama; (b) integralisasi seluruh wilayah Islam sebagai wadah yang menampung kesatuan umat; dan (c) merealisasikan supremasi syariat Islam dalam kehidupan umat, dan hal ini terjadi mana kala khilafah bisa menjaga agama ini dan menaungi umat dengan peraturannya.<sup>14</sup> Hal ini juga ditegaskan oleh Taha Husein, sebagaimana dikutip oleh Imarah, bahwa sebagian umat muslim mengira bahwa sistem pemerintahan dari masa kenabian sampai Khilafah Râsyidah merupakan sistem pemerintahan teokratis, yang mana kekuasaan diberikan langsung oleh Tuhan, hukum yang diberlakukan juga hukum dari Tuhan. Pandangan tersebut, menurut Taha, tidak bisa diterima. Sebab Islam tidak pernah merenggut kebebasan manusia. Islam memberikan kebebasan kepada manusia dalam batas-batas tertentu. Islam memberikan kesempatan bagi manusia menemukan dan meraih kebaikan dan kemaslahatan mereka sesuai cara mereka. Taha lalu melanjutkan bahwa yang ada di dalam sistem khilafah adalah perjanjian antara khalifah dan rakyatnya; rakyat menyerahkan segala urusannya kepada khalifah dan seraya berjanji mentaatinya, sedangkan khalifah menerima seraya berjanji menjalankan amanah tersebut dengan cara yang benar dan adil.<sup>15</sup>

Lalu apakah masih ada kesempatan membangun Khilafah Islamiyyah pada masa ini? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, Imarah telah menyinggung di beberapa tulisannya mengenai pembaharuan sistem khilafah. Imarah menyebutkan di dalam bukunya bagaimana usaha Jamâl al-Dîn al-Afghânî (w. 1314 H) dalam memperbaharui sistem khilafah dan kesultanan Usmani dengan merubahnya menjadi sistem pemerintahan khilafah yang bersifat desentralisasi. Usulan tersebut didasari atas pertimbangan luasnya kesultanan Usmani.<sup>16</sup> Imarah juga menyebutkan pemikiran pembaharuan sistem khilafah dari 'Abd al-Razzâq al-Sanhûrî Bâshâ (w. 1391 H), seorang pakar syariah dan hukum tata negara modern. Menurut al-Sanhûrî, ketika dirasa tidak mungkin membentuk Khilafah Rasyidah pada masa ini, maka sudah sangat cukup dengan adanya negara-negara, dengan catatan adanya hubungan kesatuan antar negara-negara

<sup>14</sup> *Ibid.*, 20. Dan keterangan lebih lanjut dari nilai-tujuan dari sistem khilafah bisa dibaca pada Muhammad Imarah, *Ihyâ' al-Khilâfah al-Islâmiyyah Haqîqah am Khayâl?* (Cairo: Maktabah al-Shurûq al-Dawliyyah, 2005), 11-24.

<sup>15</sup> Muhammad Imarah, *Fî al-Nizâm al-Siyâsî al-Islâmî*, 25-26.

<sup>16</sup> Lihat Muhammad Imarah, *Ihyâ' al-Khilâfah al-Islâmiyyah*, 27-28



dalam sebuah organisasi persatuan dengan tetap memberikan hak penuh atas pemerintahan bagi masing-masing negara.<sup>17</sup>

## PRINSIP SISTEM PEMERINTAHAN MUHAMMAD IMARAH

Sistem, sebagaimana dinyatakan oleh Imarah, merupakan hasil ijtihad dan kreasi manusia, bukan sistem ilahiah yang turun langsung dari langit. Peran agama dalam sistem tersebut adalah sebagai sumber nilai-tujuan yang harus direalisasikan dan menjadi visi sistem tersebut. Menurut Imarah, sistem pemerintahan di dalam Islam berdasar pada prinsip musyawarah (*al-shûrâ*). Musyawarah merupakan istilah murni dari Islam, yang memiliki makna mengeluarkan ide atau pendapat. Proses musyawarah bersifat aktif, yang berarti proses tersebut tidak terbatas pada level penggalian ide atau pendapat saja namun mencapai pada wilayah praksis.<sup>18</sup> Dalam bidang pemikiran politik Islam, musyawarah menjadi prinsip falsafi dalam sistem pemerintahan, sistem sosial dan sistem dalam keluarga. Sebab, dengan adanya musyawarah akan terjadi keterlibatan setiap individu manusia dalam mengurus dan menyelesaikan segala urusan sosial, baik urusan tersebut dalam skala kecil atau besar.

Akar kemurnian prinsip musyawarah dari Islam bisa dilihat dari sumber utama ajaran Islam, yaitu dari al-Quran dan sunah nabawi. Imarah menjelaskan bahwa al-Quran menggunakan term musyawarah di tiga tempat. *Pertama*, pada ayat 2:233 dengan menggunakan lafal *tashâwur* ketika berbicara persoalan keluarga dan rumah tangga dan menjadikan musyawarah sebagai media dalam menyelesaikan permasalahan dalam keluarga. *Kedua*, pada ayat 3:159 dengan menggunakan lafal *shâwirhum* yang dibarengi dengan lafal *al-amr* (mencakup keseluruhan urusan manusia, termasuk politik). Perintah musyawarah tersebut terjadi pada konteks pembicaraan perang Uhud, kekalahan yang dialami umat muslim, keinginan Nabi saw menetap dan menghadapi musuh di Madinah, dan keinginan para sahabat keluar Madinan dan menghadapi perlawanan musuh jauh dari pusat kota Madinah. *Ketiga*, pada ayat 42:38 dengan menggunakan lafal *shûrâ* yang sebelumnya ada lafal *amruhum*. Musyawarah di dalam ayat ini merupakan sifat bagi golongan umat muslim. Artinya, pada aspek akidah, mereka beriman kepada Allah, lalu dibuktikan keimanan tersebut dengan mendirikan shalat. Lalu dalam menyelesaikan segala urusan mereka menggunakan prinsip musyawarah. Sedangkan dalam pengelolaan harta, mereka selalu mempertimbangkan kehalalan cara mendapatkannya dan menginfakkan sebagiannya ke jalan Allah.<sup>19</sup>

Selanjutnya, Imarah juga menyebutkan data-data sejarah kenabian yang berhubungan dengan praktik dan penerapan prinsip musyawarah. Pada saat menyusun strategi perang Badar, misalnya, Nabi saw membuka pintu musyawarah kepada para sahabat, begitu juga perihal tawanan perang Badar. Proses musyawarah diterapkan juga oleh Nabi saw pada penyusunan strategi perang-perang lain, seperti pada perang Ahzab,<sup>20</sup> yang mana pada musyawarah tersebut menyepakati pendapat Salmân al-Fârisi dengan membangun parit (*khandaq*) dengan tujuan supaya musuh tidak bisa menjangkau

<sup>17</sup> *Ibid.*, 42.

<sup>18</sup> Lihat Muhammad Imarah, *Fî al-Nizâm al-Siyâsî al-Islâmî*, 55.

<sup>19</sup> Muhammad Imârah, *Al-Islâm wa Falsafah al-Hukm*, 54-55.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 56.



dan masuk ke kota Madinah. Adanya praktik kenabian tersebut membuktikan bahwa musyawarah menjadi prinsip penting dalam pemerintahan Islam. Setelah masa kenabian berakhir, praktik musyawarah dilanjutkan oleh para sahabat, terutama di saat mereka membahas sebuah urusan yang penting dan menyangkut kepentingan umat. Salah satu urusan pertama dan penting, karena menyangkut keberlangsungan hidup umat dan agama, yang pernah diselesaikan dengan musyawarah adalah pengangkatan Abû Bakr ra sebagai khalifah. Perselisihan dan adanya silang pendapat antara kaum Muhajirin dan Ansar bisa teratasi dengan prinsip musyawarah.

Secara sudut pandang filosofis, urgensi prinsip musyawarah di dalam sistem pemerintahan Islam, menurut Ijarah, terlihat di saat prinsip tersebut merupakan bagian dari ajaran agama ini. Artinya, jika dilihat dari relasi antara manusia dan alam, maka umat muslim mempunyai pandangan sendiri, dibanding umat lain, tentang alam raya. Yaitu, adanya eksistensi Maha Agung yang menciptakan alam raya dan menjadi tuannya, dan posisi manusia sendiri antara Tuhan dan alam. Bagi umat muslim, mereka meyakini bahwa manusia merupakan khalifah atau wakil Tuhan dalam mengurus dan melestarikan alam raya ini. Tuhan tidak hanya sebatas menciptakan, namun juga mengurus keberlangsungan kehidupan alam raya melalui penugasan manusia sebagai khalifah-Nya. Status khalifah memberi kesadaran murni bagi umat muslim bahwa manusia bukanlah penguasa alam ini (*sayyid al-kawn*) sehingga kebebasannya pun bersifat terbatas dan tidak mutlak. Namun demikian, amanah sebagai khalifah dari Tuhan juga memberinya otoritas dan kebebasan penuh untuk mengeluarkan ide-ide, inovasi dan kreasi dalam musyawarah pengelolaan alam raya sebagai bentuk pelaksanaan amanah dari Tuhan.<sup>21</sup>

## KESIMPULAN

Dari sekilas kajian di atas, tampak bahwa pemikiran Ijarah mengenai sistem pemerintahan Islam lebih bersifat eksklusif. Sistem tidak ia pahami sebagai sebuah sekumpulan instrumen yang turun dari langit yang harus dipakai oleh manusia dalam melangsungkan kehidupannya. Akan tetapi, sistem dipahami oleh Ijarah sebagai sebuah kreasi manusia dalam usaha merealisasikan nilai-tujuan (*al-maqasid*) yang ada dalam ajaran Islam. Oleh sebab itu, khilafah pada masa khulafa râshidîn, dalam pandangan Ijarah, merupakan sebuah sistem yang lahir dari hasil ijtihad para sahabat, bukan dari titah langit. Khilafah lebih bisa dipahami sebagai perjanjian antara seorang pemimpin dan rakyatnya. Rakyat menyerahkan semua urusan dan pengelolaannya kepada khalifah dan berjanji mentaatinya, sedangkan dari khalifah menerima amanah rakyat tersebut dan berjanji melaksanakannya dengan benar dan adil. Sedangkan mengenai pembentukan khilafah pada masa ini, Ijarah terlihat cenderung sependapat dengan al-Sanhûrî. Khilafah, jika dipahami sebagai bentuk pemerintahan sentral yang memiliki satu pemimpin di dunia ini, berkemungkinan sangat kecil untuk direalisasikan. Alternatif yang disampaikan al-Sanhûrî adalah pembentukan sebuah organisasi antar bangsa muslim (*hai'asih al-umam al-islâmiyah*).

Adapun prinsip utama dalam sebuah sistem pemerintahan menurut Ijarah adalah prinsip musyawarah. Secara filosofis, prinsip tersebut dipandang umat muslim sebagai bagian dari ajaran Islam. Hal ini tidak lepas dari keyakinan umat muslim atas

<sup>21</sup> Lihat Muhammad Ijarah, *Fi al-Nizâm al-Siyâsi al-Islâmi*, 56.



posisi manusia di muka bumi ini, yaitu sebagai khalifah Allah dalam mengelola dan melestarikan kehidupan alam raya. Pemberian tugas tersebut di satu sisi menunjukkan bahwa manusia bukan tuan dari alam raya ini, sehingga kebebasannya terbatas, dan di sisi lain memberikan otoritas dan kewenangan penuh bagi manusia untuk mengekspresikan ide-ide dan inovasinya melalui musyawarah demi terlaksanakannya amanah tersebut. Dan secara praksis, prinsip musyawarah sudah dicontohkan oleh Nabi saw dan para sahabat dalam berbagai bidang dan peristiwa. □

## DAFTAR PUSTAKA

- Imarah, Muhammad, *Al-Islâm wa al-Siyâsah al-Radd 'alâ Shubhât al-'Ilmâniyyîn*, Cairo: Maktabah al-Shurûq al-Dawliyyah, 2008;
- \_\_\_\_\_, *Al-Islâm wa Falsafah al-Hukm*, Cairo: Dâr al-Shurûq, 1989;
- \_\_\_\_\_, *Al-Islâm wa Usûl al-Hukm li 'Alî 'Abd al-Râziq Dirâsah wa Wathâ'iq*, Beirut: al-Mu'assasât al-'Arabiyyah li al-Dirâsât wa al-Nashr, 2000;
- \_\_\_\_\_, *Fî al-Nizâm al-Siyâsî al-Islâmî*, Cairo: Maktabah al-Imâm al-Bukhârî, 2009;
- \_\_\_\_\_, *Ihyâ' al-Khilâfah al-Islâmiyyah Haqîqah am Khayâl?*, Cairo: Maktabah al-Shurûq al-Dawliyyah, 2005;
- Manzûr, Ibn, *Lisân al-'Arab*, Vol. 12, Kata *nazama*, al-Maktabah al-Shâmilah;
- Munîb, Abd al-Mun'im, *Dalîl al-Harakât al-Islâmiyyah al-Masriyyah*, Cairo: Maktabah Madbûlî, 2010;
- Nafîsî al-, Abdullâh, *al-Harakah al-Islâmiyyah Ru'yah Mustaqbaliyyah*, Kuwait: Maktabah Afâq, 2002;
- Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, *KBBI Luring*, Kata Sistem.
- Râziq al-, 'Alî 'Abd dalam [www.marefa.org](http://www.marefa.org) diakses pada 21 Oktober 2019.  
[https://www.marefa.org/%D8%B9%D9%84%D9%8A\\_%D8%B9%D8%A8%D8%AF\\_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%82](https://www.marefa.org/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%82)

